

**PEMBERHENTIAN – ANGGOTA KPPS DESA BONTOKASSI
757 TAHUN 2024**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 757 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DESA BONTOKASSI KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor /PP.04.1-BA/7306052010/2024 tanggal 26 tentang Pemberhentian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Bontokassi Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan KPU No. 67 tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Gowa No. 396 Tahun 2024.
- **Dalam Keputusan ini Memberhentikan Saudara Haslan sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Bontokassi Kecamatan Parangloe.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2024.